



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

NOMOR : PER-05/M.EKON/07/2011

TENTANG

PERTIMBANGAN UNTUK PENETAPAN WILAYAH SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 bertugas antara lain memberikan pertimbangan untuk penetapan cekungan air tanah;
- b. bahwa Menteri Pekerjaan Umum melalui Surat Nomor HK.01.05/Mn/378, tanggal 20 Juli Tahun 2010 mengusulkan penetapan wilayah sungai;
- c. bahwa Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 10 Mei 2011 telah memutuskan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Pertimbangan Untuk Penetapan Wilayah Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PERTIMBANGAN UNTUK PENETAPAN WILAYAH SUNGAI.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan usulan Menteri Pekerjaan Umum sebagai pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Pekerjaan Umum HK.01.05-Mn/378 tanggal 20 Juli 2010 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (2) Pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyempurnaan menyangkut:
 - a. perubahan terhadap:
 - 1) nama untuk beberapa daerah aliran sungai (DAS);
 - 2) status pengelolaan sumber daya air pada beberapa wilayah sungai;
 - 3) nama untuk beberapa wilayah sungai (WS);

4) jumlah ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 4) jumlah wilayah sungai secara keseluruhan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden;
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini;
 - b. untuk wilayah sungai lainnya yang tidak disebut dalam pertimbangan pada huruf a, Dewan Sumber Daya Air Nasional telah menyetujui usulan Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Penambahan klausul dalam Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan Wilayah Sungai yang menyatakan bahwa “Apabila terdapat DAS pada pulau atau pulau-pulau kecil (kepulauan) yang tidak tercantum di dalam daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden, maka keberadaan DAS yang bersangkutan merujuk pada batas WS yang tercantum di Peta WS”.

Pasal 2

Pertimbangan penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Pasal 3 ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

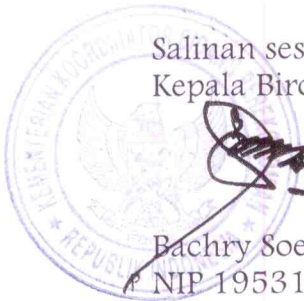
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2011

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Bachry Soetjipto, S.H., M.H.
NIP 19531005 197303 1 001^{eh}



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL
NOMOR : PER-05/M.EKON/07/2011
TANGGAL : 21 JULI 2011

PERTIMBANGAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
UNTUK PENETAPAN WILAYAH SUNGAI

1. Pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional terhadap Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Nama DAS usulan Menteri Pekerjaan Umum	Nama DAS dipertimbangkan menjadi	Dasar Pertimbangan
1	DAS Kapuas (di dalam WS Barito Provinsi Kalimantan Tengah)	Kapuas (Kalteng)	Untuk membedakan dengan DAS Kapuas di Provinsi Kalimantan Barat
2	Nama-nama DAS di Provinsi Sulawesi Selatan yang tercantum dalam usulan peta WS	disesuaikan namanya dengan data yang disampaikan oleh Provinsi Sulawesi Selatan setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan	Sesuai usulan Pemprov. Sulawesi Selatan dengan pertimbangan nama DAS yang sudah dikenal masyarakat

2. Pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional terhadap Status Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai

No	Nama WS	Status Pengelolaan SDA		Dasar Pertimbangan
		Usulan Menteri PU	Dipertimbangkan menjadi	
1	WS. Bangka, Provinsi Bangka Belitung	Lintas Kabupaten/Kota	Strategis Nasional	Hasil analisis berdasarkan data setelah pemekaran wilayah memenuhi kriteria sebagai WS Strategis Nasional
2	WS. Belitung, Provinsi Bangka Belitung	Lintas Kabupaten/Kota	Tetap sebagai WS Lintas Kabupaten/ Kota	Hasil analisis berdasarkan data setelah pemekaran wilayah, tidak memenuhi kriteria sebagai WS Strategis Nasional
3	WS. Pemali-Comal, Provinsi Jawa Tengah	Lintas Kabupaten/Kota	Tetap sebagai WS Lintas Kabupaten/ Kota	Usulan Gubernur Jawa Tengah tidak dapat diterima, karena WS Pemali-Comal tidak memenuhi kriteria sebagai WS Strategis Nasional
4	WS. Mentaya – Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Lintas Kabupaten/Kota	Strategis Nasional	Adanya kerusakan lingkungan yang cukup berat
5	WS. Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Lintas Kabupaten/Kota	Tetap sebagai WS Lintas Kabupaten/ Kota	Usulan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dapat diterima karena WS Sumba tidak memenuhi kriteria sebagai WS Strategis Nasional
6	WS. Tondano- Likupang ,Provinsi Sulawesi Utara	Strategis Nasional	Kedua WS digabung, dan menjadi WS Strategis Nasional	Dengan pertimbangan kesatuan wilayah nasional
	WS. Sangihe -Talaud, Provinsi Sulawesi Utara	Lintas Kabupaten/Kota		

3. Pertimbangan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional terhadap Nama Wilayah Sungai

No	Nama WS usulan Menteri Pekerjaan Umum	Provinsi	Nama WS dipertimbangkan menjadi	Dasar Pertimbangan
1	Musi-Sugihan- Banyuasin	Sumatera Selatan-Jambi- Bengkulu- Lampung	Musi-Sugihan- Banyuasin-Lemau	Akibat pengoperasian PLTA di hulu Sungai Musi yang mengalirkan air ke DAS Lemau di WS Bengkulu-Alas-Talo, sehingga DAS Lemau perlu digabung dengan WS Musi-Sugihan-Banyuasin dengan status WS Lintas Provinsi, sehingga cakupan WS Bengkulu- Alas-Talo dikurangi DAS Lemau
2	Indragiri	Riau-Sumatera Barat	Indragiri - Akuaman	Akibat pengoperasian PLTA di hulu Sungai Indragiri yang mengalirkan air ke DAS Anai di WS Akuaman, sehingga WS Akuaman digabung dengan WS Indragiri dan menjadi WS Lintas Provinsi
3	Akuaman	Sumatera Barat	-	Sudah tergabung dalam satu sistem dengan WS Indragiri
4	Barito-Kapuas	Kalimantan Tengah- Kalimantan Selatan	Barito	Untuk menghindari nama WS yang sama dengan nama WS Kapuas di Kalimantan Barat
5	Tondano Likupang	Sulawesi Utara	Tondano-Sangihe Talaud-Miangeas	Penggabungan WS Tondano Likupang dan WS Sangihe Talaud. Nama Miangeas diambil dari nama pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain
	Sangihe Talaud			
6	Lasolo Sampara	Sulawesi Tenggara- Sulawesi Tengah	Lasolo-Konawehea	Terdapat DAS Konawehea yang lebih luas dari Lasolo. Sampara adalah nama kecamatan, bukan nama sungai.
7	Kepulauan Madura	Jawa Timur	Madura-Bawean	Untuk memperlihatkan bahwa WS ini juga meliputi beberapa pulau, diantaranya P.Bawean. Dengan memperhatikan pula kondisi geografis.

4. Pertimbangan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional terhadap Jumlah Wilayah Sungai

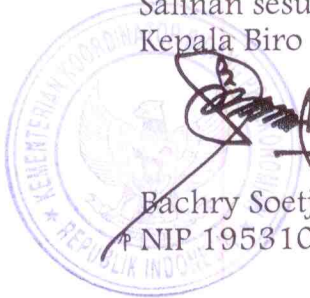
No	Wilayah Sungai (WS)	Usulan Menteri PU	Pertimbangan Dewan SDA Nasional
1	WS Lintas Negara	5	5
2	WS Lintas Provinsi	29	29
3	WS Strategis Nasional	28	29
4	WS Lintas Kabupaten/Kota	56	53
5	WS Dalam Satu Kabupaten/Kota	15	15
	Jumlah	133	131

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Bachry Soetjipto, S.H.,M.H.
NIP 19531005 197303 1 00144